



**PUTUSAN**

**Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Pbr.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Kewarisan antara:

1. **XXXXXXXXXXXX**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **XXXXXXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **XXXXXXX**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Desember 2017, Penggugat I, II dan III memberikan kuasa kepada: SB.Harahap,SH, H.Ahmad Alamsyah Harahap,SH., MH., dan Zulfikri, SH, Advokat pada Kantor SB. HARAHAP & ASSOCIATES, berkantor di Jalan Melati II No. 16/ Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, Riau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Melawan**

1. **XXXXXXX**, umur 66 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Swasta, Alamat Kota Pekanbaru; dalam hal ini memberi kuasa kepada Aswar, HM. S.H., dan Erna Widia, S.H., Advokat dari kantor hukum ASWAR.HM & ASSOCIATES yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta, Komplek Taman malibu No.C4 Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2018, yang terdaftar di

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama pekanbaru dengan 58/2018 tanggal 24 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

1. **XXXXXXXX**, umur 61 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Prov. Sumbar; selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
2. **XXXXXXXX**, umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kota Pekanbaru, Prov. Riau; selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;
3. **XXXXXXXX**, umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kota Pekanbaru, Prov. Riau; selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;
4. **XXXXXXXX**, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kota. Padang Prov. Sumbar; selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat serta memeriksa bukti-bukti mereka di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan sebagaimana duduk perkara dalam putusan sela Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 18 Juli 2018 yang amarnya sebagai berikut:

### Dalam eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian, atas kesepakatan para pihak untuk mengadakan perdamaian sukarela, maka para pihak diberi kesempatan untuk menempuh perdamaian sukarela dengan mediator Dra. Hj.

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idia Isti Murni, M.Hum, hakim pemeriksa perkara, sebagaimana Penetapan Nomor 01/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 26 September 2018;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah menerima laporan mediasi dari mediator bertanggal 23 Oktober 2018 yang pada pokoknya menyatakan mediasi sudah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai; oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tahap Kesimpulan;

Bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan Replik, Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula, Turut Tergugat II juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan majelis hakim, sedangkan Turut Tergugat I, III dan IV tidak menyampaikan kesimpulan, karena tidak hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Sela Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 18 Juli 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili dinyatakan ditolak, sedangkan eksepsi selebihnya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini.

### Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa gugatan Provisi penggugat pada pokoknya adalah tentang permohonan Sita jaminan terhadap objek perkara. Di dalam persidangan, Penggugat menyatakan mencabut gugatan provisi tersebut. Oleh karena gugatan tersebut telah dicabut, maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Pbr



**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang penetapan ahli waris, pengesahan Anak Angkat, pengesahan wasiat, penetapan harta warisan dan pembagian harta waris almarhumah XXXXXXXXX (selanjutnya disebut "Pewaris");

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan Peradilan Agama, dan oleh karena objek perkara berada dalam wilayah Kota Pekanbaru, maka berdasarkan Pasal 142 ayat (5) R.Bg Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, maka Majelis hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

**1. Tentang Ahli Waris;**

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan bahwa pada saat meninggal dunia, Pewaris meninggalkan ahli waris seorang suami, yaitu Tergugat dan empat orang saudara kandung, yaitu Penggugat I dan para Turut Tergugat. Tergugat di dalam jawabannya membenarkan dalil gugatan tersebut, akan tetapi menambahkan bahwa selain ahli waris tersebut terdapat pula ahli waris Pengganti, yakni anak-anak kandung dari saudara kandung Pewaris yang bernama Lamini, yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris. Penggugat di dalam Repliknya membenarkan jawaban Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu, Penggugat di dalam Repliknya mendalilkan pula bahwa pernikahan Pewaris dengan Tergugat tidak memenuhi ketentuan hukum Islam, dimana pernikahan Pewaris dengan Tergugat dilaksanakan bukan oleh wali yang berhak, yaitu Penggugat, sebagai saudara kandung laki-laki. Oleh karena dalil Penggugat tersebut berkaitan dengan status perkawinan Pewaris dengan Tergugat, maka sesuai Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "perkawinan hanya dapat dibuktikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai pencatat Nikah”, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, berupa P-1 dan P-2 serta T-1 dan T-25;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 dan P-2 serta T-1 dan T-25 telah diberi meterai yang cukup, dinaz egelen dan cocok dengan aslinya, sehingga secara formil sudah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagai surat bukti sesuai ketentuan, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sama dengan surat bukti T-1, yaitu Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu atas nama Pewaris dan Tergugat, yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan akad nikah antara XXXXXXXX(Pewaris) dengan Syahril (Tergugat) pada tanggal 20 Nopember 2009. Surat bukti P-2 berupa Surat Keterangan yang juga dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, yang menerangkan bahwa Akta Nikah (surat bukti P-1) tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian Surat bukti T-25 berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, yang diikuti dengan surat keterangan bahwa pengeluaran Akta Nikah tersebut (T-25) berdasarkan keterangan para pihak; Berdasarkan surat bukti P-2 yang menyangkal keabsahan surat bukti P-1 serta penerbitan surat bukti T- 25 oleh Kantor Urusan Agama Pekanbaru Kota yang jelas-jelas tidak berwenang mengeluarkan akta nikah terhadap perkawinan yang dilaksanakan di luar wilayah hukumnya, maka penerbitan kutipan Akta Nikah (P-1) dan (T-1) tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat. Kedua saksi tersebut telah dewasa, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di muka persidangan serta di bawah sumpah, sehingga secara formil kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana ketentuan pasal 171 R.Bg. Saksi pertama, memberikan keterangan bahwa saksi hadir pada acara pelaksanaan akad nikah Pewaris dengan Tergugat yang dilaksanakan di Kecamtan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu dan wali dari pernikahan Pewaris dengan Tergugat bukan Penggugat I dan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu Pewaris dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Pekanbaru. Saksi kedua juga menerangkan bahwa ia hadir pada saat pelaksanaan akad Nikah pewaris dengan Tergugat di Kecamatan Rambah, Rokan Hulu, dan wali dari pernikahan tersebut bukan penggugat I dan pada saat itu Pewaris dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan yang sama, maka diperoleh fakta bahwa pernikahan Pewaris dengan Tergugat dilakukan di luar wilayah tempat tinggal kedua mempelai dan dilakukan dengan wali bukan Penggugat I. Berdasarkan fakta bahwa pernikahan tersebut dilakukan di luar wilayah tempat tinggal kedua mempelai dan dihubungkan dengan surat bukti P-2 yang menyangkal surat bukti P-1, di tambah lagi penerbitan surat bukti T-2 oleh Pejabat yang tidak berwenang, maka majelis hakim berpendapat bahwa pencatatan perkawinan Pewaris dengan Tergugat serta penerbitan surat bukti P-1 dan T-1 bukan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga surat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil Replik Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan Pewaris dengan Tergugat tidak memenuhi ketentuan hukum Islam, sebagaimana tertuang dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam, karena dinikahkan oleh wali yang tidak berwenang, telah terbukti kebenarannya. Dengan terbuktinya dalil Replik Penggugat tersebut, maka petitum Penggugat agar Tergugat juga ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris tidak didukung oleh dalil-dalil Penggugat tentang keabsahan pernikahan Pewaris dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana petitum Penggugat tidak didukung oleh dalil-dalil Penggugat, maka petitum Penggugat angka 2 tentang penetapan Penggugat I, Tergugat dan para Turut Tergugat sebagai ahli waris dari XXXXXXXX harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## **2. Tentang Anak Angkat;**

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat II dan Penggugat III telah diasuh oleh Pewaris sejak masih bayi hingga Penggugat II dan Penggugat III menikah. Karena kedekatan Pewaris dengan Penggugat II dan penggugat III sudah seperti hubungan Ibu dan anak, maka Penggugat mohon agar Penggugat II dan Penggugat III ditetapkan sebagai anak angkat yang sah dari pewaris;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dan menolak Penggugat II dan Penggugat III ditetapkan sebagai anak angkat Pewaris karena selama ini tidak ada penetapan atau pengangkatan Penggugat II dan Penggugat III sebagai anak angkat, akan tetapi hanya sebagai anak asuh;

Menimbang, bahwa terhadap anak angkat, Pasal 171 huruf h menyatakan bahwa *"anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan"*. Oleh karena Penggugat tidak mendalilkan tentang pengangkatan anak tersebut melalui pengadilan dan tidak pula mengajukan alat bukti tentang adanya putusan pengadilan tentang pengangkatan Penggugat II dan penggugat III sebagai anak angkat Pewaris, maka dengan demikian petitum penggugat agar menyatakan Penggugat II dan penggugat III sebagai anak angkat XXXXXXXX harus dinyatakan ditolak;

### 3. Tentang Wasiat Pewaris kepada Penggugat II dan Penggugat III:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa semasa hidupnya Pewaris telah mewasiatkan kepada Penggugat II berupa 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya, yang terletak di Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru – Propinsi Riau dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00721, tertanggal 15 April 2015 sebagaimana terurai dalam Akta Notaris Nyonya Mulyasni, S.H, M.Kn Nomor 07 tanggal 01 Juni 2015, dan kepada Penggugat III berupa 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya, yang terletak di Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru – Propinsi Riau dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00722, tertanggal 15 April 2015 sebagaimana tertuang didalam Akta Notaris Nyonya Mulyasni, SH. M. Kn nomor 08 tanggal 01 Juni 2015;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Menimbang, bahwa Tergugat membantah tentang keabsahan surat wasiat tersebut dengan alasan bahwa harta yang menjadi objek wasiat merupakan harta bersama Pewaris dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak mengetahui adanya surat wasiat tersebut, dan lagi pula surat wasiat tersebut telah dibatalkan oleh Pewaris dengan surat wasiat Nomor akta wasiat No. 1 tertanggal 04 September 2017 yang ditandatangani Pewaris dihadapan Notaris Megawati, SH, M.Kn.;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P-27, yaitu Akta Notaris Nomor 07, tanggal 11-06-2015 yang dibuat oleh Notaris Mulyasni Muis, SH, Mkn, dan surat bukti T- 28, berupa Akta Notaris Nomor 08 tanggal 11-06-2015 yang dibuat oleh Notaris Mulyasni Muis, S.H.,M.Kn. Kedua surat bukti tersebut secara formil telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagai alat bukti surat; secara materiil surat bukti P-27 menyebutkan bahwa “saya hibah wasiatkan kepada Nyonya Ernita ..... sebahagian dari hak saya dalam 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya .....” demikian pula surat bukti P-28 menerangkan bahwa Hj. Anidar memberikan sebahagian dari haknya kepada Penggugat III. Dari kalimat yang tercantum dalam surat wasiat P-27 dan P-28 yang menyatakan “saya hibah wasiatkan kepada Nyonya Ernita .....sebahagian dari hak saya dalam 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya .....” dapat dipahami bahwa harta tersebut hanya sebahagian saja yang menjadi milik Hj. Anidar dan diwasiatkan untuk Penggugat II bukan seluruh objek tanah dan Ruko sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Demikian pula halnya dengan wasiat kepada Penggugat III.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tidak sesuai dengan bunyi surat wasiat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum Penggugat angka 4 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 4 dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum angka 10 yang meminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat menyerahkan harta wasiat kepada Penggugat II dan penggugat III harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **4. Tentang Harta Warisan**

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Pbr





Menimbang, bahwa sesuai Pasal harta warisan adalah hasil pemurnian harta peninggalan dari adanya hak-hak orang lain seperti, hutang, harta bersama, biaya penyelenggaraan jenazah, dan lain-lain, sebagaimana tercantum dalam Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di dalam perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan adanya wasiat dari pewaris dan Tergugat mendalilkan adanya hutang Pewaris, Mengingat wasiat yang dimaksud oleh Penggugat secara formil dinyatakan tidak dapat diterima, yang berarti secara materil belum dapat dipertimbangkan, maka harta waris Pewaris pun belum dapat ditetapkan; Dengan demikian petitum penggugat agar harta-harta sebagaimana tercantum pada petitum angka 5 ditetapkan sebagai harta warisan Pewaris dinyatakan tidak dapat diterima;

## 5. Tentang bagian masing-masing ahli waris:

Menimbang, bahwa di dalam hukum faraidh, jumlah dan kedudukan masing-masing ahli waris berkaitan erat dengan besarnya bagian masing-masing ahli waris; Oleh karena penetapan ahli waris dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana pertimbangan pada angka 1 di atas, maka dengan sendirinya besarnya bagian masing-masing ahli waris belum dapat ditentukan. Oleh karena itu petitum Penggugat agar menetapkan besarnya bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tercantum pada angka 8 harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

## 6. Tentang Sita jaminan

Menimbang, bahwa tentang sita jaminan, Majelis hakim telah mengabulkan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana Putusan Sela Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Pbr tanggal 18 Juli 2018. Akan tetapi Pengadilan Agama Pekanbaru belum melaksanakan sita jaminan tersebut dikarenakan adanya upaya damai yang dilakukan oleh para pihak secara sukarela. Oleh karena sita jaminan tersebut belum dilaksanakan hingga saat ini, maka petitum penggugat agar sita jaminan dinyatakan sah dan berharga harus dinyatakan ditolak;

## 7. Tentang Biaya Perkara:

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat tidak dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg. biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, petitum Penggugat angka 11 dinyatakan ditolak;

## Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 192 R.Bg;
3. Pasal 7, Pasal 21, Pasal 171 huruf h dan e Kompilasi Hukum Islam;
4. Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta semua peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat.

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian dan tidak dapat diterima untuk selebihnya.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 9.751.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1440 *Hijriyah* oleh Kami Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Achmad Anshari, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Detwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 *Rajab* 1440 *Hijriyah* oleh Drs. Abd. Gani, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Affandi, M.H. dan Dra. Hj. Detwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Wan Wahid, S.H. sebagai

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat II, diluar hadirnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV;

Hakim Ketua Majelis

Drs. Abd. Gani, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Affandi, M.H.

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Panitera Pengganti

Wan Wahid, S.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 9.660.000
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 9.751.000,-
(sembilan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).	

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Pbr